

**Pernyataan Kebijakan
Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan
Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPPSPM)
PT Bank BTPN Syariah Tbk**

PT. Bank BTPN Syariah, Tbk (Bank) berkomitmen untuk mendukung rezim Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dengan berpedoman pada Ketentuan, Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.


Komitmen Bank dalam mendukung rezim APU PPT & PPPSPM telah dituangkan dalam Kebijakan dan prosedur APU PPT dan PPPSPM yang mencakup ketentuan antara lain:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
Direksi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif untuk memastikan penerapan program APU PPT & PPPSPM di Bank dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penerimaan dan Identifikasi Nasabah & *Beneficial Owner* (BO)
 - a. Bank melakukan proses *Customer Due Diligence* (CDD) dengan pendekatan berdasarkan risiko atas terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme dalam proses penerimaan dan identifikasi Nasabah dan/atau BO.
 - b. Bank wajib mendapatkan informasi dan dokumen yang dipersyaratkan dalam pembukaan rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Bank melakukan *Enhanced Due Diligence* (EDD) dalam hal berhubungan dengan Nasabah/BO yang termasuk dalam kategori risiko tinggi termasuk PEP.
3. Penutupan Hubungan Usaha atau Penolakan Transaksi
 - a. Bank menolak melakukan pembukaan rekening bagi Calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan Calon Nasabah, Nasabah *existing*, *Beneficial Owner* dan *Walk in Customer* (WIC) yang tidak memenuhi kriteria ketentuan atau diragukan kebenarannya dan terdapat dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) dan/atau daftar sejenis lainnya yang dikeluarkan oleh Regulator.
 - b. Bank melakukan penutupan hubungan usaha dengan Nasabah yang memiliki sumber dana diduga/diketahui berasal dari tindak pidana, dan terdapat dalam daftar terduga teroris, organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
4. Pengelolaan Risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
 - a. Bank melakukan identifikasi dan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (TPPU, TPPT dan PPSPM) berdasarkan penilaian risiko secara nasional (*National Risk Assessment*) dan secara sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) yang terkait dengan pengembangan produk dan praktik usaha baru, distribusi baru, dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang sudah ada.
 - b. Bank melakukan penilaian risiko TPPU, TPPT dan PPSPM yang disusun secara individual (*Individual Risk Assessment-IRA*).
 - c. Bank mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko APU PPT & PPPSPM yang terdiri dari risiko Tinggi, Menengah dan Rendah.
5. Pemantauan Nasabah dan Transaksi Nasabah
 - a. Bank melakukan pemantauan Nasabah secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan kegiatan usaha, profil Nasabah dan sumber dana Nasabah.

- b. Bank melakukan evaluasi atas hasil pemantauan Nasabah dan transaksi Nasabah untuk memastikan memenuhi kriteria Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
6. Pengkinian Data Nasabah
 - a. Bank melakukan pengkinian (*updating*) data Nasabah dalam hal terdapat perubahan terhadap informasi dan dokumen yang dipersyaratkan.
 - b. Bank menyampaikan laporan rencana dan realisasi pengkinian data Nasabah kepada OJK sesuai dengan ketentuan.
7. Pelaporan dan Pemberian Informasi Pelaksanaan Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM
 - a. Bank melaporkan pelaksanaan penerapan program APU PPT & PPPSPM wajib disampaikan kepada Pejabat Senior, Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Laporan penerapan program APU PPT & PPPSPM wajib disampaikan kepada OJK dan PPATK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Bank bekerjasama dengan otoritas penegak hukum dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dengan menyampaikan Informasi/dokumen yang dibutuhkan.
8. Penatausahaan Dokumen
Bank wajib menatausahakan dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha/transaksi dengan Nasabah/WIC.
9. Sistem Informasi Manajemen
Bank memiliki sistem yang digunakan untuk melakukan proses screening terhadap calon Nasabah terhadap *watchlist*, dan juga untuk melakukan pemantauan transaksi Nasabah dan menyampaikan Laporan transaksi keuangan tunai dan Laporan transaksi keuangan mencurigakan.
10. Pengendalian Internal
Bank melakukan *Assesment* APU PPT & PPPSPM ke Kantor Cabang untuk memastikan penerapan program APU PPT & PPPSPM telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain itu pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Satuan kerja Audit Internal terhadap implementasi program APU PPT & PPPSPM.
11. Pelatihan APU PPT & PPPSPM
 - a. Bank mengadakan Pelatihan APU PPT & PPPSPM yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan, baik dilakukan secara tatap muka atau dengan pelatihan *e-learning*.
 - b. Bank menyelenggarakan pelatihan APU PPT & PPPSPM secara berkala sesuai dengan ketentuan dari regulator.

Pernyataan Kebijakan ini merupakan bagian dari Kebijakan APU PPT & PPPSPM Bank dan efektif berlaku sejak tanggal 5 Februari 2024.

 **PT BANK BTPN SYARIAH TBK**



Arief Ismail
Direktur Kepatuhan